



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 7 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Unsur Forkopimda Kota Balikpapan  
2. Pimpinan Instansi Vertikal Balikpapan  
3. Kepala Perangkat Daerah/Direktur/  
Direktur Utama/Camat/Lurah  
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan  
Swasta  
5. Pimpinan Pendidikan Formal & Nonformal  
6. Pengelola Usaha Pertokoan/Rumah Makan  
7. Ketua RT se-Balikpapan  
8. Masyarakat Kota Balikpapan  
di -  
Balikpapan

### SURAT EDARAN NOMOR: 660.1/0459/DLH

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN HARI PEDULI SAMPAH NASIONAL (HPSN) DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

Dasar :


- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2024;
- Surat Plh. Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor S.31/PAS/PAS/PLB.3.2/03/2024, tanggal 1 Maret 2024, perihal Undangan Menghadiri Aksi Bersih Negeri Serentak;
- Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Nomor S-77/P3E.Kal/Bid.I/3/2024, tanggal 1 Maret 2024, perihal Undangan Aksi Bersih Negeri Serentak.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional di Kota Balikpapan, diminta kepada Saudara untuk berpartisipasi dalam Aksi Bersih Negeri pada tanggal **8 Maret 2024** melalui kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan **Pengolahan Sampah Organik** secara serentak di Kota Balikpapan, dengan teknis:
  - Setiap warga melakukan pemilahan sampah organik dari sampah rumah tangga yang dihasilkan;
  - Sampah organik tersebut diproses menjadi kompos dengan menggunakan keranjang composting atau sejenisnya dengan pedoman pengkomposan dapat diakses melalui tautan <http://bit.ly/panduankompos>;
  - Ketua RT melakukan pencatatan volume dan dokumentasi terhadap proses pengkomposan tersebut, direkapitulasi dan disampaikan ke Kelurahan setempat untuk dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

2. Pelaksanaan Aksi Bersih Negeri meliputi **Pengumpulan, Pemilahan dan Pemanfaatan Sampah Anorganik** secara serentak di Kota Balikpapan, dengan teknis sebagai berikut:
  - a) Setiap warga melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik yang bernilai ekonomi di rumah masing-masing dan/atau lingkungan permukiman, seperti sampah plastik, kertas/kardus, logam, minyak jelantah, dan jenis sampah lainnya;
  - b) Sampah anorganik bernilai ekonomi tersebut dapat dikumpulkan melalui RT yang kemudian dilakukan penjualan ke Bank Sampah/Pengepul/ Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/pengelola sampah swasta;
  - c) Bank Sampah/Pengepul/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/ pengelola sampah swasta melaporkan rekapitulasi dan dokumentasi proses penjualan sampah disampaikan ke Kelurahan setempat untuk dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.
3. Pengolahan sampah organik dan anorganik tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Pelaksanaan Aksi Bersih Negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui [bit.ly/AKSIBERSIHNEGERIBPN2024](http://bit.ly/AKSIBERSIHNEGERIBPN2024). Data pelaporan meliputi:
  - a) Jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos;
  - b) Jumlah Sampah kemasan plastik sekali pakai (botol plastik, kemasan multi layer, kantong kresek, dan lainnya);
  - c) Jumlah sampah hasil pilahan yang dimanfaatkan beserta tempat pengelolaannya (bank sampah, TPS3R, fasilitas pengelolaan sampah kota, dan lainnya);
  - d) Jumlah peserta Aksi Bersih Negeri di lokasi kegiatan;
  - e) Dokumentasi kegiatan berupa foto dan/atau video singkat dan diunggah ke media sosial dengan menggunakan hashtag #hpsn2024ekoregionkalimantan dan #aksibersihnegeri2024 serta menandai akun Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan @dlhbalikpapan (Instagram).
5. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat menghubungi Pihak Kelurahan setempat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Balikpapan;
3. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan;
8. Camat se- Kota Balikpapan;
9. Lurah se- Kota Balikpapan;
10. Kepala UPTD Puskesmas se- Kota Balikpapan;
11. Direktur Bank Sampah Induk Dharma Bakti di Balikpapan;
12. Direktur Bank Sampah Unit se-Kota Balikpapan;
13. Direktur Abadan di Balikpapan;
14. CEO Cirowaste di Balikpapan.